



ISSUN MEDANI

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN

Jl. Parigi Lama No. 07 Sumedang Telp. (0261) 2201174

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Selaku Sekretaris Tim Verifikasi Serah Terima Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum, Perumahan Permukiman

Alamat : Jalan Parigi Lama No. 07 Sumedang

Bersama ini kami menyampaikan pertanggung jawaban atas proses serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) Perumahan, dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah Kabupaten sumedang dengan lokasi sebagai berikut :

1. Perumahan Panorama Alam Raya
2. Perumahan Cisalak Permai
3. Perumahan Putraco Puri Indah Jatinangor
4. Perumahan Bukit Cimanggung Permai
5. Perumahan Gria Prima Alam Asri
6. Perumahan Gria Husada Ibnu Sina
7. Perumahan Villa Istana Bendungan
8. Perumahan Goiden Hausing Islamik
9. Perumahan Grand Park Padasuka
10. Perumahan Grand Park Cimalaka
11. Perumahan Gria Parigi Asri

Berkenaan hal tersebut kami informasikan bahwa proses tersebut berdasarkan kajian dan telaahan Tim SKPD Teknis terkait, maka bersama ini kami nyatakan benar adanya bahwa berita acara benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pernyataan di buat untuk dapat di gunakan semestinya, dan bilamana terjadi ketidak sesuaian dapat di lakukan perbaikan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



IR. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT



# CV. RAHAYU

General Contractor, Trading, Supplier And Management Consulting  
Jl. Kutamaya No. 3 Perumahan Ganjar Sabar RT 03 RW 07 Kelurahan Kota Kulon  
Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang Tlp. 085320503510

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Erik Kuswara  
Nama Perusahaan : CV. Rahayu  
Jabatan : Direktur Utama  
Alamat : Jalan Kutamaya Rt.003/Rw.007, Kelurahan Kota Kulon  
Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Fasos Fasum yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, sesuai yang tercantum di Berita Acara Penyerahan.
2. Siap bertanggung jawab secara hukum apabila ada kekeliruan yang terdapat dalam Berita Acara

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang Membuat Pernyataan



**ERIK KUSWARA**  
Direktur Utama



# CV. RAHAYU

General Contractor, Trading, Supplier, And Management Consulting  
Jln. Kutamaya No. 3 Perumahan Ganjar Sabar RT 03 RW 07 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan  
Kab. Sumedang

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erik Kuswara  
Nama Perusahaan : CV. Rahayu  
Jabatan : Direktur  
Perumahan : Golden Housing Islamik  
Alamat : Blok Burujul Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Fasos Fasum yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, sesuai dengan yang tercantum di Berita Acara Penyerahan
2. Siap bertanggung jawab secara hukum apabila ada kekeliruan yang terdapat dalam Berita Acara

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan sebenar – benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 23 Desember 2020  
Yang Membuat Pernyataan

Erik Kuswara  
Direktur

**BERITA ACARA RAPAT HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN**  
**Nomor : 028 / 1674 / DPKPP / 2020**

Hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bersama ini kami Tim Teknis Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang, telah melaksanakan rapat pembahasan hasil peninjauan lapangan serta verifikasi administrasi atas permohonan Saudara ERIK KUSWARA Selaku Direktur pada PERUMAHAN GOLDEN HOUSING ISLAMIC dibangun tahun 2018, yang berlokasi di Jalan Kutarnaya No.3 RT 003/RW 007, Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan, dengan surat permohonan Nomor : 008/CV.RAHAYU-GHI/SP/VI/2020 tanggal 2 Juni tahun 2020, perihal permohonan serah terima aset tanah dan PSU untuk pengalihan kepemilikan aset dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Luas Tanah seluas : 19.261,71 M2, atas SHGB BPN Sumedang Nomor. 3130.

Adapun tahapan pembahasan yang dapat kami informasikan diantaranya :

- Rapat dimulai pukul : 10.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Di ruang rapat DPKPP Kabupaten Sumedang  
Rapat dipimpin oleh : Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang

Peserta Rapat Dihadiri Oleh Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumedang, dan Pengembang Perumahan dengan daftar terlampir. Adapun Luasan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang akan di Serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut :

**A. LAHAN / TANAH**

NO.	Uraian	Volume	Status Kepemilikan
1.	Jalan Lingkungan (Hotmic)	2.413,00 M2	Pengembang
2.	Drainase	483,00 M2	Pengembang
3.	Pos Jaga	5,00 M2	Pengembang
4.	Ruang Terbuka Hijau/Non Hijau	276,22 M2	Pengembang
	Jumlah :	3.177,22 M2	

## B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

NO.	Uraian	Volume	Dibangun Oleh	Keterangan Kondisi Rusak
1.	Jalan Lingkungan (Hotmic)	2.413,00 M2	Pengembang	Sedang
2.	Drainase	483,00 M2	Pengembang	Sedang
3.	Pos Jaga	5,00 M2	Pengembang	Baik
4.	PJU TL	14 Unit	Pengembang	Hidup

Berkenaan berita acara hasil survey yang sudah dilaksanakan oleh tim teknis verifikasi serah terima PSU perumahan Kabupaten Sumedang dengan mengacu pada persyaratan administrasi dan ketentuan lainnya, adalah sebagai berikut :

- Surat Permohonan Pengembang untuk diserahkan PSU Perumahan ;
- Surat Pernyataan Kesiapan penyerahan aset PSU Perumahan;
- Penyampaian surat perijinan yang terdiri dari : Surat Ijin Prinsip/Ijin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Rekomendasi Tata Ruang, dan Pengesahan Site Plan;
- Melampirkan Bukti Kepemilikan Lahan ;
- Kunjungan panitia Tim Teknis verifikasi serah terima PSU Perumahan ke lokasi perumahan ;
- Pembahasan rumusan hasil kunjungan lapangan panitia Tim Teknis untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Rujukan dan Arahan dari Koordinasi dan supervisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan dengan percepatan serah terima PSU perumahan untuk pengamanan aset perumahan kepada Pemerintah Daerah;

Demikian berita acara dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Sumedang,

10 September 2020

Mengetahui :  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
Selaku Ketua Tim

✓ KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN SUMEDANG  
Selaku Sekretaris



Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.  
NIP. 19701111 199102 1 001

*Gungun*

Ir. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT  
NIP. 19630416 199603 1 001

# SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH DAN PSU PERUMAHAN

---

Nomor : 187/Cv.R-64/BSU/XII/2020

Nomor : 076/7429/PBD 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, bersama ini kami telah melaksanakan kesepakatan pelepasan hak atas tanah perumahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang .

1. Nama Pengembang : ERIK KUSWARA
- Perumahan : GOLDEN HOUSING ISLAMIC
- Pekerjaan : Direktur
- Alamat Perumahan : Jalan Kutamaya No, RT.003/RW.007, Kelurahan Kota  
Kulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten  
Sumedang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pengembang perumahan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.
- Jabatan : Bupati Sumedang
- Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ  
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Kemudian secara bersama-sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dengan ini melepaskan hak atas tanah beserta benda benda yang ada di atasnya yaitu Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (PSU) dari lahan seluas : 3.177,22 M2 dengan SHGB BPN Nomor 3130, dan perumahan dibangun tahun 2018 yang terletak di Jalan Kutamaya No.3, RT.003/RW.007, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Kemudian maksud dari pelepasan hak tanah dan PSU, untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Adapun uraian rincian yang akan diserahkan terimakan sebagai berikut :

A. LAHAN / TANAH

NO.	Uraian	Volume	Harga satuan Rp	Nilai Perolehan Rp.	Keterangan Status Milik
1.	Jalan Lingkungan (Hotmic)	2.413,00 M2	1.274.000	3.074.162.000,00	Pengembang
2.	Drainase	483,00 M2	1.274.000	615.342.000,00	Pengembang
3.	Pos Jaga	5,00 M2	1.274.000	6.370.000,00	Pengembang
4.	Ruang Terbuka Hijau/Non Hijau	276,22 M2	1.274.000	351.904.280,00	Pengembang
Jumlah :		3.177,22 M2		4.047.778.280,00	

B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

NO.	Uraian	Volume	Harga satuan Rp.	Nilai Perolehan Rp.	Keterangan Penyusutan Nilai
1.	Jalan Lingkungan (Hotmic)	2.413,00 M2	327.500,58	790.258.899,54	4 %
2.	Drainase	165,00 M3	822.043,20	135.637.128,00	4 %
3.	Pos Jaga	5,00 M2	2.956.800,00	14.784.000,00	4 %
4.	PJU	14 Unt	15.888.159,36	222.434.231,04	4 %
Jumlah :				1.163.114.258,58	

2. Bahwa pelepasan hak tanah dan PSU perumahan tersebut dimaksud, agar tanah beralih kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum dilingkungan perumahan, serta dicatat menjadi aset Barang Milik Daerah (BMD). Kemudian dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga dan memelihara aset dimaksud, maka dengan demikian tidak menjadi wajib lagi **PIHAK KESATU** dalam penguasaan tanah maupun pemeliharaan PSU perumahan.

3. Bahwa **PIHAK KESATU** Menjamin tanah yang dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :


- a. Tanah tersebut adalah benar milik **PIHAK SATU**;
- b. Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/kemilikannya;

- c. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dari pengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;
  - d. Tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
  - e. Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
- 4..Bahwa PARA PIHAK sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang.

Demikian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan pihak manapun dan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Pengembang Perumahan  
GOLDEN HOUSING ISLAMIC



ERIK KUSWARA

**PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Sumedang  
BUPATI SUMEDANG



DR. HENDONG AHMAD MUNIR, ST. MM.